

BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk optimalisasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa perlu upaya fasilitas kegiatan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195), Bupati menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

- Menimbang :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 96 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten gorontalo
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana aksi daerah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba yang selanjutnya disingkat RAD-P4GN adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Precursor Narkotika Tahun 2020-2024 Kabupaten Gorontalo.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain narkotika dan psicotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
10. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi factor-faktor yang menyebabkan ketergantungan.
12. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14. Peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 2

Penguatan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika (P4GN) dilingkungan pemerintah, pendidikan, badan usaha dan masyarakat se Kabupaten Gorontalo sebagai implementasi RAD-P4GN serta target pencapaian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan RAD-P4GN tahun 2020-2024 Kabupaten Gorontalo mengikutsertakan peran serta masyarakat dan pelaku usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 4

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan adiktif dilaksanakan dilingkungan:

- a. Pemerintah daerah,
- b. Lembaga pendidikan;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- c. Badan usaha; dan
- d. Seluruh masyarakat kabupaten gorontalo.

Pasal 5

Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, precursor narkoba dan bahan adiktif lainnya dilingkungan kerja pemerintah daerah, badan usaha, lingkungan pendidikan dan masyarakat Kabupaten Gorontalo dilaksanakan melalui kegiatan diseminasi informasi secara tatap muka seperti sosialisasi, diskusi, seminar, kampanye dan bentuk lain yang bersesuaian atau memanfaatkan media sosial/online/virtual, media elektronik dan media non elektronik, seperti media cetak, spanduk, baliho, banner atau media branding lainnya.

Pasal 6






Penyebarluasan informasi bahaya narkoba, precursor narkoba dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dilingkungan kerja dan komponen masyarakat dapat dikaitkan dengan informasi program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Penyediaan alokasi waktu untuk penyampaian materi dengan topik anti narkoba dan bahan adiktif lainnya pada pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pengembangan topik anti narkoba, precursor dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan secara terintegrasi pada setiap mata pelajaran diseluruh level pendidikan, melalui peningkatan peran para guru mata pelajaran dalam pembinaan dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif kepada siswa.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 9

Pelaksanaan program desa dan kelurahan bersih narkoba (BERSINAR) melalui fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prioritas penggunaan dana desa dan dana pengembangan keluarhan yang terintegrasi dengan penilaian lomba kelurahan dan desa tingkat Kabupaten Gorontalo.

Pasal 10

Pembentukan satuan tugas relawan anti narkoba pada setiap instansi, pendidikan dan masyarakat sebagai mitra BNN di daerah yang berperan dalam pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai penyuluh, fasilitator, inisiator dan motivator dengan kegiatannya dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 11






Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya yang ditetapkan berdasarkan indicator utama dan indicator pendukung.

Pasal 12

Deteksi dini melalui pelaksanaan tes urin bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak/PTT dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pegawai yang bekerja diinstansi Pemerintah Daerah bersih dari penyalahgunaan narkoba, precursor narkoba dan bahan adiktif.

Pasal 13

Pelaksanaan deteksi dini dengan melakukan tes urin kepada peserta latihan dasar kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo adalah bagian untuk menyiapkan pemimpin yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, precursor narkoba dan bahan adiktif lainnya.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 14

Pelaksanaan deteksi dini dengan melakukan tes urin kepada calon kader pemuda anti narkoba (KIPAN) Kabupaten Gorontalo sebagai upaya mengantisipasi dan menyiapkan generasi muda yang unggul dan berprestasi.

BAB IV
REHABILITASI

Pasal 15

Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna narkoba dikabupaten

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang bersesuaian dengan standar nasional rehabilitasi seperti yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh badan narkotika nasional.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 17

Mengintegrasikan sistem informasi rehabilitasi yang terpadu ditingkat Kabupaten Gorontalo yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan para pecandu yang sedang direhabilitasi medis atau rehabilitasi social difasilitas rehabilitasi yang tersedia baik oleh pemerintah maupun komponen masyarakat.

Pasal 18

- (1) Peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan bahan adiktif lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>






petugas pelaksana rehabilitasi disetiap kabupaten dan kabupaten/kota sesuai standart.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan implementasi RAD-P4GN tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan tingkat Kabupaten oleh Bupati.
- (2) Dalam Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo mengawasi implementasi RAD-P4GN;
 - b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gorontalo memfasilitasi Kepala Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo dalam mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah, lembaga pendidikan, badan usaha dan masyarakat dan melakukan pembinaan, pengawasan untuk mengimplementasikan RAD-P4GN;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo;
 1. Mengordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan RAD-P4GN; dan
 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-P4GN
 - d. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo:
 1. Mengordinasikan lembaga vertical di daerah dan pemerintah daerah kabupaten dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan RAD-P4GN;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan RAD-P4GN bersama kepala badan perencanaan pembangunan daerah dan kepala badan kesatuan bangsa, politik dan linmas kabupaten gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

3. Melaporkan hasil pelaksanaan RAD-P4GN kepada presiden melalui badan narkotika nasional setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020-2024**

NO	AKSI	INTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN (TAHUN) 2020/2021/2022/2023/2024
1	2 Penyediaan dan penyebaran informasi tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerja dan	3 Organisasi perangkat daerah Kabupaten Gorontalo.	4 -Terintegrasinya informasi dan publikasi terkait bahaya narkotika dan precursor narkotika	5
1				1 (Satu) media elektronik dan 1(satu) media non elektronik setiap tahun anggaran penyelenggaraan diseminasi informasi tatap muka


	<p>masyarakat kabupaten gorontalo, melalui kegiatan deseminasi informasi tatap muka media elektronik, media social dan non elektronik.</p>	<p>Pemerintah Daerah dan setiap OPD Kabupaten Gorontalo</p>	<p>-Terbentuknya regulasi/Perda P4GN Kabupaten Gorontalo dan regulasi internal OPD Kabupaten Gorontalo seperti fakta integritas, peraturan dalam kantor dan tata tertib.</p>	<p>minimal 1 kali setiap tahun anggaran</p>
<p>2</p>	<p>Pembentukan regulasi tentang P4GN lingkup pemerintah daerah kabupaten gorontalo.</p>	<p>Pemerintah Daerah dan setiap OPD Kabupaten Gorontalo</p>	<p>-Terbitnya Regulasi/Perda P4GN Kabupaten Gorontalo - Regulasi internal OPD Kabupaten Gorontalo seperti fakta integritas, Peraturan dalam kantor dan tata tertib Yang klausulnya berisi tentang larangan penyalahgunaan narkoba.</p>	<p>- Terbitnya Regulasi/Perda P4GN Kabupaten Gorontalo - Regulasi internal OPD Kabupaten Gorontalo seperti fakta integritas, Peraturan dalam kantor dan tata tertib Yang klausulnya berisi tentang larangan penyalahgunaan narkoba.</p>

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
E	A	W	A	A


3	Penyediaan alokasi waktu untuk penyampaian materi dengan topic anti narkotika dan prekursor narkotika pada kegiatan pendidikan dan pelatihan latsar dan PIM	Badan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Gorontalo	Tersedianya waktu untuk menyampaikan topic anti narkotika dan prekursor narkotika pada kegiatan pendidikan dan pelatihan latsar dan PIM	Setiap angkatan diklat
4	Pembangan topic anti narkotika dan prekursor narkotika yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran pada seluruh level pendidikan di kabupaten gorontalo	Dinas Dikbudipora Kabupaten Gorontalo	Tersampainya topic anti narkotika dan prekursor narkoikayang terintegrasi pada setiap mata pelajaran pada seluruh level pendidikan di Kabupaten Gorontalo	Tahun 2020 : 50% Tahun 2021 : 60% Tahun 2022 : 70% Tahun 2023 : 80% Tahun 2024 : 90% Jumlah guru mata pelajaran yang menyampaikan topic anti narkoba dan precursor narkotika dikelas
5	Pelaksanaan Program Desa Dan Kelurahan Bersih Narkoba	Badan Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten	- Terlaksananya Program Desa Dan Kelurahan Bersih	Tahun 2020 : 10% Tahun 2021 : 15%

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP


	<p>(Bersinar) melalui fasilitas kegiatan P4GN dan prioritas penyalahgunaan dana desa dan dana pengembangan kelurahan yang terintegrasi dengan penilaian lomba kelurahan dan desa tingkat kabupaten/kota dan kabupaten gorontalo</p>	<p>Gorontalo</p>	<p>Narkoba (Bersinar) melalui fasilitas kegiatan P4GN dan prioritas penggunaan dana desa dan dana pengembangan kelurahan yang terintegrasi dengan penilaian lomba kelurahan dan desa tingkat kabupaten/ kota dan kabupaten gorontalo</p>	<p>Tahun 2022 : 20% Tahun 2023 : 25% Tahun 2024 : 30%</p>
<p>6</p>	<p>Pembentukan satuan tugas /relawan/Penggiat anti narkotika dan precursor narkotika</p>	<p>OPD Kabupaten Gorontalo</p>	<p>Terbentuknya satuan tugas/ relawan/Penggiat anti narkotika dan precursor narkotika di seluruh OPD Kabupaten Gorontalo</p>	



B BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1	<p>Pengelolaan potensi social dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan precursor narkoba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gorontalo - Dinas pertanian Kabupaten Gorontalo - Badan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Gorontalo - Dinas Parawisata - Perbankan Daerah - BUMD /BUMS /BUMN 	<p>Terkelolanya potensi social dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba dan precursor narkoba</p>	<p>Tahun 2020 : 2 KWS Tahun 2021 : 3 KWS Tahun 2022 : 4 KWS Tahun 2023 : 5 KWS Tahun 2024 : 6 KWS</p>
2	<p>Tes urin kepada seluruh ASN dilingkungan ASN Kabupaten Gorontalo</p>	<p>Organisasi Perangkat Daerah</p>	<p>- Terselenggaranya Tes Urin kepada seluruh ASN Kabupaten Gorontalo</p>	<p>Tahun 2020 : 50% Tahun 2021 : 60% Tahun 2022 : 70% Tahun 2023 : 80% Tahun 2024 : 90%</p>




3	Tes Urin kepada seluruh Calon kader pemuda anti narkoba (KIPAN) Kabupaten Gorontalo	Dikbudpora Gorontalo	Kabupaten Kepada seluruh calon kader pemuda anti narkoba (KIPAN) Kabupaten Gorontalo.	200 orang setiap tahun anggaran
4	Tes Urin Kepada Non ASN dilingkungan dinas perhubungan kabupaten gorontalo dan awak operator penyediaan jasa transportasi.	Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo	- terselenggaranya test urin kepada Non ASN dilingkungan dinas perhubungan Kabupaten Gorontalo dan awak operator penyedia jasa transportasi	Tahun 2020 : 50 Org Tahun 2021 : 60 Org Tahun 2022 : 70 Org Tahun 2023 : 80 Org Tahun 2024 : 90 Org
5	Tes urin kepada peserta Latsar dan Diklat PIM 3 Dan 4 Kabupaten gorontalo	Badan Diklat Kabupaten Gorontalo	Terselenggaranya Test Urin kepada Peserta Latsar dan Diklat PIM 3 dan 4 Kabupaten gorontalo	Setiap angkatan diklat



1	<p>Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsive gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkoba disetiap kabupaten dan kota</p>	<p>Pemda se-Kabupaten Gorontalo, Dinas social dan perlindungan anak, dinas kesehatan, dinas ketenagakerjaan, lapas gorontalo, Biddokes Polda Gorontalo</p>	<p>Tersedianya layanan rehabilitasi yang responsive gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu penyalahgunaan dan koban penyalahgunaan narkoba di setiap Kabupaten Gorontalo sesuai standar</p>	<p>Tahun 2020 : 5 Layanan Tahun 2021 : 10 Layanan Tahun 2022 : 13 Layanan Tahun 2023 : 17 Layanan Tahun 2024 : 20 Layanan</p>
2	<p>Penyelenggaraan layanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba sesuai standar nasional rehabilitasi</p>	<p>RSUD, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, BNN, Biddokes Polda Gorontalo, Pemda Kab/Kota</p>	<p>Terselenggaranya Layanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan sesuai standar nasional</p>	<p>Tahun 2020 : 5 Layanan Tahun 2021 : 7 Layanan Tahun 2022 : 9 Layanan Tahun 2023 : 12 Layanan Tahun 2024 : 25 Layanan</p>



3	Menintegrasikan system informasi rehabilitasi secara terpadu ditingkat Kabupaten Gorontalo	RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, BNN, Lapas Gorontalo, Diddokes Polda Gorontalo, Pemda Kab/Kota	Terintegrasinya system informasi secara terpadu ditingkat Kabupaten Gorontalo	Perencanaan, Pembentukan, pengembangan, dan evaluasi system informasi rehabilitasi yang terintegrasi secara elektronik.
4	Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standart	RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, BNN, Lapas Gorontalo, Biddokes Polda Gorontalo, Lapas Gorontalo, Pemda Kab/Kota	Tersedianya petugas pelaksana rehabilitasi yang kompeten diKabupaten Gorontalo dan Kabupaten/Kota	Tahun 2020 : 50 Petugas Tahun 2021 : 80 Petugas Tahun 2022 : 110 Petugas Tahun 2023 : 140 Petugas Tahun 2024 : 170 Petugas



D BIDANG PENGAWASAN				
1	Pengumpulan data dan informasi serta pemetaan wilayah yang memiliki kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, precursor narkotika dan bahan adiktif	Polda Gorontalo, Korem 13 NWB Gorontalo, Kesbang Pol dan Linmas Satpol, Dinas infokom, BNNP/BNNK, pemda Kab/Kota	Terkumpulnya data dan informasi serta Terpetakannya jaringan narkotika dan precursor narkotika	100% setiap tahun anggaran
2	Mengefektifkan Tim Terpadu P4GN ditingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai upaya memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Polda Gorontalo, Korem 13 NWB Gorontalo, Kesbang Pol dan Linmas Satpol, Dinas infokom, BNNP/BNNK, pemda Kab/Kota	Efektifnya Tim Terpadu dalam meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan terwujudnya desa dan kelurahan bersih narkotika (bersinar)	100% setiap tahun anggaran

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO